

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang
Nomor :
Tanggal :


KABUPATEN MAGELANG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	291.447.681.781	361.937.105.587	70.489.423.806	24 %
4.1.01	Pajak Daerah	92.919.144.504	112.347.877.077	19.428.732.573	21 %
4.1.02	Retribusi Daerah	23.813.521.277	15.577.421.886	(8.236.099.391)	35 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.329.000.000	26.715.782.927	6.386.782.927	31 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	154.386.016.000	207.296.023.697	52.910.007.697	34 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.056.191.185.000	1.997.640.363.927	(58.550.821.073)	3 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.861.259.085.000	1.812.454.420.349	(48.804.664.651)	3 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	194.932.100.000	185.185.943.578	(9.746.156.422)	5 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	114.269.600.000	114.269.600.000	0	0 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	21.675.800.000	21.675.800.000	0	0 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	92.593.800.000	92.593.800.000	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	2.461.908.466.781	2.473.847.069.514	11.938.602.733	0 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.546.948.721.529	1.732.684.940.186	185.736.218.657	12 %
5.1.01	Belanja Pegawai	949.427.565.614	985.797.279.694	36.369.714.080	4 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	488.648.659.715	640.223.494.292	151.574.834.577	31 %
5.1.05	Belanja Hibah	103.013.021.200	100.804.691.200	(2.208.330.000)	2 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.859.475.000	5.859.475.000	0	0 %
5.2	BELANJA MODAL	236.910.639.213	287.245.291.171	50.334.651.958	21 %

5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.500.000.000	1.626.462.500	126.462.500	8 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.171.920.028	98.016.771.144	37.844.851.116	63 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	133.467.741.947	128.836.541.139	(4.631.200.808)	3 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.696.129.885	48.430.280.535	15.734.150.650	48 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.074.847.353	10.335.235.853	1.260.388.500	14 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	97.322.056.680	83.831.960.369	(13.490.096.311)	14 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	97.322.056.680	83.831.960.369	(13.490.096.311)	14 %
5.4	BELANJA TRANSFER	645.166.440.913	642.072.733.890	(3.093.707.023)	0 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.207.228.020	13.628.409.597	421.181.577	3 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	631.959.212.893	628.444.324.293	(3.514.888.600)	1 %
	Jumlah Belanja	2.526.347.858.335	2.745.834.925.616	219.487.067.281	9 %
	Total Surplus/(Defisit)	(64.439.391.554)	(271.987.856.102)	(207.548.464.548)	-322 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.143.391.554	287.691.856.102	217.548.464.548	310 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.143.391.554	287.691.856.102	217.548.464.548	310 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	70.143.391.554	287.691.856.102	217.548.464.548	310 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.704.000.000	15.704.000.000	10.000.000.000	175 %
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	10.000.000.000	10.000.000.000	100 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.704.000.000	5.704.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.704.000.000	15.704.000.000	10.000.000.000	175 %
	Pembiayaan Netto	64.439.391.554	271.987.856.102	207.548.464.548	322 %

Bupati Magelang

ZAENAL ARIFIN, SIP



**BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**


**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
NOMOR TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2021**



TAHUN 2021



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

RANCANGAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada Tanggal 16 September 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 888);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di

Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 2);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 52);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 67);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 68);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 36);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 69);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 60);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 14, Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 46);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 54);
36. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dana Cadangan Pemilihan Bupati Magelang Tahun 2024;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

- (1) Perubahan APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
- (2) Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp2.532.051.858.335,00 bertambah sebesar Rp229.487.067.281,00 sehingga menjadi Rp2.761.538.925.616,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp2.461.908.466.781,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp11.938.602.733,00
 - Jumlah pendapatan daerah setelah Perubahan Rp2.473.847.069.514,00

2) Belanja Daerah		
a. Semula	Rp2.526.347.858.335,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp219.487.067.281,00	
Jumlah belanja daerah setelah Perubahan		Rp2.745.834.925.616,00
	Defisit/Surplus	(Rp271.987.856.102,00)
3) Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp70.143.391.554,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp217.548.464.548,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan		Rp287.691.856.102,00
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp5.704.000.000,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp10.000.000.000,00	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan		Rp15.704.000.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp271.987.856.102,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp291.447.681.781,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp70.489.423.806,00	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp361.937.105.587,00
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp2.056.191.185.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp58.550.821.073,00)	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp1.997.640.363.927,00
c. Lain-lain pendapatan yang sah		
1) Semula	Rp114.269.600.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00	
Jumlah lain-lain pendapatan setelah perubahan		Rp114.269.600.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:		
a. Pajak daerah;		
1) Semula	Rp92.919.144.504,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp19.428.732.573,00	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp112.347.877.077,00
b. Retribusi daerah;		
1) Semula	Rp23.813.521.277,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp8.236.099.391,00)	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp15.577.421.886,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan		
1) Semula	Rp20.329.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp6.386.782.927,00	

Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp26.715.782.927,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1) Semula Rp154.386.016.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp52.910.007.697,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp207.296.023.697,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat
1) Semula Rp1.861.259.085.000,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp48.804.664.651,00)
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.812.454.420.349,00

b. Transfer antar daerah
1) Semula Rp194.932.100.000,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp9.746.156.422,00)
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp185.185.943.578,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah
1) Semula Rp21.675.800.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah hibah setelah perubahan Rp21.675.800.000,00

b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
1) Semula Rp92.593.800.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp92.593.800.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi:
1) Semula Rp1.546.948.721.529,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp185.736.218.657,00
Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp1.732.684.940.186,00

b. Belanja modal;
1) Semula Rp236.910.639.213,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp50.334.651.958,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp287.245.291.171,00

c. Belanja tidak terduga;
1) Semula Rp97.322.056.680,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp13.490.096.311,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp83.831.960.369,00

d. Belanja transfer.
1) Semula Rp645.166.440.913,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp3.093.707.023,00)
Jumlah belanja tranfer setelah perubahan Rp642.072.733.890,00

Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. belanja pegawai
 - 1) Semula Rp949.427.565.614,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp36.369.714.080,00
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp985.797.279.694,00
 - b. belanja barang dan jasa
 - 1) Semula Rp488.648.659.715,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp151.574.834.577,00
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp640.223.494.292,00
 - c. belanja hibah;
 - 1) Semula Rp103.013.021.200,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp2.208.330.000,00)
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp100.804.691.200,00
 - d. belanja bantuan sosial.
 - 1) Semula Rp5.859.475.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp5.859.475.000,00
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. belanja modal tanah
 - 1) Semula Rp1.500.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp126.462.500,00
 - Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp1.626.462.500,00
 - b. belanja modal peralatan dan mesin
 - 1) Semula Rp60.171.920.028,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp37.844.851.116,00
 - Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp98.016.771.144,00
 - c. belanja modal bangunan dan gedung
 - 1) Semula Rp133.467.741.947,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp4.631.200.808,00)
 - Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp128.836.541.139,00
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
 - 1) Semula Rp32.696.129.885,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp15.734.150.650,00
 - Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp48.430.280.535,00
 - e. belanja modal aset tetap lainnya
 - 1) Semula Rp9.074.847.353,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp1.260.388.500,00
 - Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp10.335.235.853,00
- (3) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- 1) Semula Rp97.322.056.680,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp13.490.096.311,00)
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp83.831.960.369,00

(4) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil
 - 1) Semula Rp13.207.228.020,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp421.181.557,00
 - Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp13.628.409.597,00

- b. Belanja bantuan keuangan
 - 1) Semula Rp631.959.212.893,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp3.514.888.600,00)
 - Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp628.444.324.293,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp70.143.391.554,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp217.548.464.548,00
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp287.691.856.102,00

- b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp5.704.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp10.000.000.000,00
 - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp15.704.000.000,00

Pasal 8

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
- 1) Semula Rp70.143.391.554,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp217.548.464.548,00
 - Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp287.691.856.102,00

(2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. Pembentukan dana cadangan
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp10.000.000.000,00
 - Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp10.000.000.000,00

- b. Penyertaan modal daerah
 - 1) Semula Rp5.704.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp5.704.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakansarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Magelang ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- j. Lampiran XI Pembentukan Dana Cadangan;
- k. Lampiran XII Daftar Piutang Daerah;

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal September 2021

BUPATI MAGELANG,

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RATNA YULIANTY, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003